



**PENETAPAN**

**Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**LEONAL TIRTA**, bertempat tinggal di KP Pintu Air, RT.008 RW. 003, Kelurahan / Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novia A. Pollatu, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Vebe N. A. Pollatu Simatupang, S.H., M.H., & Associate yang beralamat di jalan DN Gelinggang RT.011 RW.004 C.3/63 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah nomor register 1892/SK/2024/PN Bks, tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini mengajukan Permohonan pembatalan Akta Pernyataan Nomor:2 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks*



1. Pemohon pada awalnya adalah pemegang saham sebesar 20 % (dua puluh persen) pada PT Indopangan Sentosa sekaligus Pemohon ditunjuk sebagai Direktur Operasional pada PT Indopangan Sentosa periode tahun 2012 terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Oktober 2022;
2. Kemudian pada tahun 2022 pemohon sebagai Direktur Operasional PT INDOPANGAN SENTOSA, telah mengundurkan diri seperti tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT INDOPANGAN SENTOSA Nomor 10 yang dibuat oleh Notaris Dedih A.Bashori,SH,M.Kn;
3. Setelah Pemohon mengundurkan diri, Pemohon memutuskan untuk menjual saham sebesar 20% (dua puluh persen) yang dimilikinya namun sebelum Pemohon menjual sahamnya, Pemohon mengalami tekanan dan intimidasi dari Para pemegang saham lainnya untuk membuat suatu pernyataan yang intinya Pemohon tidak boleh membuat usaha sejenis dalam waktu 5 tahun jika tidak maka pemegang saham mayoritas tidak akan menyetujui penjualan saham milik Pemohon;
4. Oleh karena itu Pemohon mau tidak mau dengan terpaksa membuat Akta Pernyataan Nomor: 2 tanggal 3 April 2023 tersebut supaya Pemohon dapat menjual saham Pemohon;
5. Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon karena adanya Akta Pernyataan tersebut mengalami kesulitan dan kerugian karena tidak bisa berusaha dan disangkutpautkan dengan perusahaan Pemohon yang lama;
6. Dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Akta Nomor 2 tanggal 3 April 2023 tidak berkekuatan hukum tetap atau batal demi hukum karena dibuat dalam tekanan dan paksaan yang bertentangan dengan Pasal 1323 KUHPERDATA "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." Dan Pasal 1324 KUPERDATA "Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks*



yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”;

7. Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 3 April 2023 sebenarnya dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dibuat dalam paksaan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, karena pernyataan tersebut adalah pernyataan bawah tangan yang diaktakan maka notaris tersebut tidak bertanggung jawab terhadap isi dalam pernyataan tersebut sehingga notaris hanya melakukan pencatatan dalam Daftar Akta.

8. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Hakim yang Mulia untuk memerintahkan Notaris mencoret Akta Pernyataan tersebut dari daftar catatannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, MH; tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat.
3. Membatalkan Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, MH.
4. Memerintahkan Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, MH., untuk mencoret Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, SH, MBA, MH dari Daftar Akta Notaris atau pun Daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya didepan persidangan;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yaitu pada hari Kamis, 21 November 2024, Kuasa Pemohon menyampaikan kepada Hakim, bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara didalam perkara Perdata maka didasarkan pada Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV alinea pertama yang menyatakan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Sehingga Penggugat dapat mencabut gugatan dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya (Vide Putusan MA No. 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985),

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Sehingga proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, maka dalam perkara permohonan ini pemohon berhak kapan saja mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan dalam perkara Nomor: 572/Pdt.P/2024/PN Bks yang diajukan oleh Pemohon dan beralasan hukum serta patut dikabulkan, oleh karenanya Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks dari buku register untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, secara elektronik oleh Edwin Adrian, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 8 November 2024, dibantu oleh Rosalina Y Letelay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosalina Y Letelay, S.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses .....	: Rp. 75.000,00
- PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,00
- PNBP Surat Cabut .....	: Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u> .....	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.145.000,00

Terbilang (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)